



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 92 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOPHYSICS CONFERENCE, SHARM EL-SHEIKH 2019* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOPHYSIK SEDUNIA, SHARM EL-SHEIKH 2019)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi, yang antara lain menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya alam yang terbatas, mempunyai arti strategis dalam menunjang kegiatan pemerintahan untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit perlu dilindungi oleh negara agar tidak terjadi gangguan yang merugikan;
- b. bahwa untuk saling melindungi penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, 2019* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, 2019) pada tanggal 22 November 2019 di Sharm El-Sheikh, Mesir;
- c. bahwa Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan dengan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuan bagi Indonesia;
- d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Sharm El-Sheikh 2019* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Sharm El-Sheikh 2019);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, SHARM EL-SHEIKH 2019* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, SHARM EL-SHEIKH 2019).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Sharm El-Sheikh 2019* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Sharm El-Sheikh 2019) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 November 2019 di Sharm El-Sheikh, Mesir, dengan *Declaration and Reservation* (Pernyataan dan Pensyaratannya).
- (2) Salinan naskah asli *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Sharm El-Sheikh 2019* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Sharm El-Sheikh 2019) dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Rusia, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dengan *Declaration and Reservation* (Pernyataan dan Pensyaratannya) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mengelola Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE  
WORLD RADIOPHONIC CONFERENCE,  
SHARM EL-SHEIKH 2019 (AKTA-AKTA AKHIR  
KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA,  
SHARM EL-SHEIKH 2019)

Atas nama Republik Indonesia, delegasi Republik Indonesia untuk Konferensi Radiokomunikasi Sedunia 2019 (WRC-19) (Sharm El-Sheikh, 2019):

- mensyaratkan untuk Pemerintahnya hak untuk mengambil tindakan dan langkah pelindungan apa pun yang dianggap perlu untuk menjaga kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ketentuan apa pun dari Konstitusi, Konvensi, dan Resolusi, sebagaimana juga keputusan apa pun dari Konferensi Radiokomunikasi Sedunia 2019 (WRC-19) (Sharm El-Sheikh, 2019), secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kedaulatannya atau bertentangan dengan Konstitusi, Hukum, dan Peraturan Republik Indonesia sebagaimana juga hak-hak yang ada yang diperoleh Republik Indonesia sebagai pihak pada perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi serta prinsip-prinsip apa pun dari hukum internasional;
- selanjutnya mensyaratkan untuk Pemerintahnya hak untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah pemeliharaan apa pun yang dianggap perlu untuk menjaga kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila Anggota mana pun gagal secara bagaimanapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari Konstitusi, Konvensi, dan Resolusi, sebagaimana juga keputusan apa pun dari Konferensi Radiokomunikasi Sedunia 2019 (WRC-19) (Sharm El-Sheikh, 2019) atau apabila konsekuensi-konsekuensi dari pensyaratan-pensyaratan oleh Anggota mana pun membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau mengakibatkan kenaikan bagian kontribusinya yang tidak dapat diterima terhadap pembayaran pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,  
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE  
WORLD RADIOPHONIC CONFERENCE,  
SHARM EL-SHEIKH 2019 (AKTA-AKTA AKHIR  
KONFERENSI RADIOPHONIK SEDUNIA,  
SHARM EL-SHEIKH 2019)

On behalf of the Republic of Indonesia, the delegation of the Republic of Indonesia to the World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) (Sharm El-Sheikh, 2019):

- reserves the right for its Government to take any action and preservation measures it deems necessary to safeguard its national interests should any provision of the Constitution, the Convention and the Resolutions, as well as any decision of the World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) (Sharm El-Sheikh, 2019), directly or indirectly affect its sovereignty or be in contravention to the Constitution, Laws and Regulations of the Republic of Indonesia as well as the existing rights acquired by the Republic of Indonesia as a party to other treaties and conventions and any principles of international law;
- further reserves the right for its Government to take any action and preservation measures it deems necessary to safeguard its national interests should any Member in any way fail to comply with the provisions of the Constitution, the Convention and the Resolutions, as well as any decision of the World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) (Sharm El-Sheikh, 2019) or should the consequences of reservations by any Member jeopardize its telecommunication services or result in an unacceptable increase of its contributory share towards defraying expenses of the Union.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Dewan Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman